

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kompetensi Guru

1. Pengertian Peran Kompetensi Guru

Peran/pe-ran/ n : pemain sandiwara (film): -- *utama*; tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹

Menurut Biddle dan Thomas, *peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, member penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.*²

Jadi yang dimaksud peran disini adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi, . Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini adalah peran kompetensi guru akidah akhlak dan mutu lulusan madrasah aliyah di Kabupaten Kudus

Pengertian kompetensi menurut Louise Moqvist mengemukakan bahwa "*competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work.* Sementara itu, dari Training Agency sebagaimana disampaikan Len Holmes menyebutkan bahwa :

¹ <http://kbbi.web.id/peran> diakses september 2016

² <https://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran> diakses September 2016.

" *A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behaviour or outcome which a person should be able to demonstrate.*"³ (Kompetensi adalah deskripsi dari sesuatu yang orang yang bekerja di daerah kerja yang diberikan harus mampu melakukan. Ini adalah deskripsi dari suatu tindakan, perilaku atau hasil yang seseorang harus mampu menunjukkan).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat menarik benang merah bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Menurut UU N0. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁴ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵ Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai

³<http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/01/21/kompetensi-guru-dan-peran-kepala-sekolah-2/> diakses November 2015

⁴Ibid psl 3

⁵Ibid psl 2

gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan.

Dengan kata lain Peran Kompetensi Guru ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan ikut berperan dalam suatu pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian Peran Kompetensi Guru dalam penelitian ini adalah cara pembelajaran guru dalam bentuk kreatifitas, inovasi, keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan siswa. Peran kompetensi guru dalam bentuk kreatifitas diartikan bagaimana guru dapat membuat anak didiknya menjadi faham keterangan yang dijelaskannya dengan metode pembelajaran yang sekiranya dapat menarik siswa untuk menyukai pelajaran. Peran kompetensi guru dalam bentuk keterampilan diartikan sebagai kemampuan guru dalam menguasai suasana emosional siswa. Guru yang kreatif, inovatif, dan trampil merupakan bentuk ideal kemandirian guru. Dengan kecakapan yang dimiliki guru, secara mandiri guru mampu membuat suasana kondusif yang telah memenuhi arti dunia pendidikan yang selama ini kurang berfungsi sebagai mana mestinya, yaitu sebagai lembaga yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu.⁶

Mengambil pendapat dari Hamzah B.Uno, bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladanai. Menurut pendapat Laurence D.Hazkew dan Jonathan C.Mc.Lendon dalam bukunya *This is Teaching* yang dikutip oleh Hamzah B.Uno dalam buku *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* menyebutkan bahwa: *"Teacher is professional person who conducts classes,"* (Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D.Grambs dan C.Morris Mc.Clare dalam *Foundation of Teaching, An Introduction to Modern Education*, yang juga dikutip oleh Hamzah B.Uno, mengatakan bahwa: *"teacher are those persons who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education takes places"* (Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan).⁷

2. Kompetensi guru

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

⁶ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015) h.37

⁷ Hamzah B.Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007) hlm. 15.

diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun yang dimaksud kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak dalam penelitian ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus.

Tugas utama guru cukup kompleks dan berat, oleh sebab itu untuk menjamin tingkat keberhasilan guru dalam menjalankan tugas utamanya, guru harus berkualitas atau mempunyai kompetensi yang memadai. Guru yang dinilai kompeten secara professional, menurut Oemar Hamalik apabila :

1. Guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
2. Guru mampu melaksanakan peran-peranannya secara berhasil
3. Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sekolah
4. Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses pembelajaran dalam kelas.⁸

Demikian kiranya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru profesional. Sebagai pelengkap penjelasan tentang bagaimana menjadi

⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2004),. hlm. 37.

guru yang professional, menurut Oemar Hamalik, guru memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut :

a. Guru sebagai pendidik dan pengajar

Sehubungan dengan peranannya sebagai pendidik dan pengajar, guru harus menguasai ilmu, antara lain mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai bahan pelajaran serta ilmu-ilmu yang bertalian dengan mata pelajaran yang diajarkan, menguasai teori dan praktik mendidik.

Dalam Pendidikan Islam, seorang guru adalah sekaligus sebagai seorang dai / muballigh, dalam mendidik dan mengajar kepada peserta didik hendaklah dengan cara hikmah bijaksana, disebutkan dalam Q.S An Nahl : 125 sbb :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya :” Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...” (QS An Nahl : 125)⁹

b. Guru sebagai anggota masyarakat

Untuk melaksanakan peranan ini, guru harus memenuhi syarat-syarat kepribadian dan syarat penguasaan ilmu tertentu. Guru harus bersikap terbuka, tidak bertindak otoriter, tidak bersikap angkuh, bersikap ramah tamah terhadap siapa pun, suka menolong, serta simpati dan empati terhadap pimpinan, teman sejawat, dan para siswa.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Ibid.*, .hlm.421.

Sikap ramah tamah terhadap siapapun, dan tidak bertindak otoriter berarti bersikap demokratis, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam QS Surat Ali Imron : 159, sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا^ط
 مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ^ط
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.(QS Ali Imran : 159).¹⁰

c. Guru sebagai pemimpin

Peranan kepemimpinan akan berhasil manakala guru memiliki kepribadian, dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai pemimpin. Antara lain keterampilan bekerja dalam tim, keterampilan berkomunikasi, bertindak sebagai penasihat dan orang tua bagi murid-muridnya.

Guru adalah seorang pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada yang dipimpinnya, tetapi juga

¹⁰Al Qur'an dan Terjemahannya, Ibid. hlm.103.

dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya :” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS An Nisa’ : 58)¹¹

d. Guru sebagai pelaksana administrasi ringan

Peranan ini memerlukan syarat kepribadian, seperti jujur, teliti dalam bekerja, rajin, menguasai ilmu mengenai tata buku ringan, korespondensi, penyimpanan arsip dan ekspedisi, dan administrasi pendidikan.¹² Sebagai guru harus mampu berkorespondensi, di dalam Al Qur’an disebutkan bahwa korespondensi (surat-menyurat) pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman A.S terhadap Ratu Bilqis, sebagaimana QS An Naml : 28 – 30 sebagai berikut :

¹¹Al-qur’an dan Terjemahnya, Ibid. hlm.128.

¹² Oemar Hamalik, Ibit., hlm. 44.

أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

Artinya : “(28). Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” (29). Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (30). Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan Sesungguhnya (isinya): "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(Q.S. An Naml : 28 – 30).¹³

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas kompetensi seorang guru dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh E Mulyasa yang telah dikutip oleh Jejen Musfah bahwa guru dikatakan kompetensi apabila guru memiliki perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standard profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas; lebih lanjut jejen mengutip pendapat Wolf¹⁴ dalam bahasa Inggris sebagai berikut :

“Competence is the ability to perform in this case, to perform at the standard , expected of employees”.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Ibid.*, hlm.596.

¹⁴ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Kencana, Jakarta, 2012) hlm.27.

Dari apa yang disampaikan oleh E Mulyasa dan Wolf dapat diketahui bahwa pendidikan formal yang tertinggi (standard) yang dapat dicapai oleh guru sangat berpengaruh terhadap kualitas guru tersebut. Selain pendidikan formal, kualitas guru juga dipengaruhi oleh usia, pengalaman, kemampuan verbal, kepribadian dan beberapa faktor yang lain. Oleh karena itu guru harus berusaha meningkatkan potensi dirinya dengan terus belajar, baik secara formal maupun in-formal.

Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukanlah sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, masing-masing guru mempunyai tugas yang berbeda. Berdasarkan sifat dan kegiatannya guru digolongkan dalam 4 jenis sebagai berikut ¹⁵:

- 1) Guru kelas, adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK, SD, SDLB, dan SLB Tingkat Dasar kecuali mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan .

¹⁵ Depdikbud, *SK Mendikbud RI Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Jabatan Guru dan Angka Kreditnya*, (Depdikbud, Jakarta, 1996) hlm. 11.

- 2) Guru Mata Pelajaran, adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah
- 3) Guru Praktik, adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh dalam pembelajaran pada kegiatan praktik di sekolah kejuruan atau BLPT.
- 4) Guru Pembimbing, adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan koseling terhadap sejumlah peserta didik.

Berdasarkan penggolongan di atas guru Akidah Akhlak termasuk guru mata pelajaran karena guru memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh dalam pembelajaran khusus mata pelajaran Akidah Ahklaq. Di tingkat dasar seperti SD/MI mata pelajaran Akidah Akhlak masih dipegang oleh guru kelas, tetapi mulai tingkat menengah SMP/M.Ts dan SMA/MA mata pelajaran Akidah Akhlak dipegang oleh khusus guru mata pelajaran.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁶

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru menurut PP. No. 74 Tahun 2008, meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
- b. pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas;
- c. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
- d. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
- e. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
- f. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang

¹⁶*Ibid.*, hlm.76.

bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- g. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional; dan
- h. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.¹⁷

Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai agen pembelajaran (*Learning Agent*) yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan cukup strategis antara lain sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, pembaharu, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, evaluator, model dan teladan, pribadi, peneliti, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, pengawet, emansipator dan sebagai kulminator bagi peserta didik.¹⁸ Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

3. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata *competency*, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan

¹⁷Depdiknas, *Op cit.*, hlm.7.

¹⁸ E Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*, (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015), hal.37.

suatu hal .¹⁹Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna. Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif²⁰.

Charles E. Johnson, yang dikutip oleh Usman, mengatakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang .²¹ Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Pendapat dari *Debing* yang dikutip oleh Jejen Musfah,²² memberikan definisi kompetensi sebagai berikut :

“Competence is a broad concept which embodies the ability to transfer skill and knowledge to new situation within the occupational area”. (Kompetensi berfokus pada apa yang diharapkan dari karyawan di tempat kerja ketimbang proses belajar, dan mewujudkan kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan untuk situasi baru. Ini adalah konsep yang luas kompetensi dalam semua aspek).

Apa yang disampaikan dalam definisi di atas merupakan konsep kompetensi yang luas, karena mencakup semua aspek dari performance kerja dan tidak hanya keterampilan tugas dalam arti sempit. Definisi ini menyatakan bahwa konsep kompetensi lebih menekankan pada apa yang diharapkan dari pekerja atau karyawan di tempat kerjanya dari proses pembelajaran dan menunjukkan kemampuan untuk mentransfer dan

¹⁹Uzer M. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005), hlm.14.

²⁰ Kunandar, *Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.51.

²¹ *Ibid*, hal. 55

²² Jejen Musfah, *Loc.Cit.*, hlm.27.

mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan ke dalam situasi dan lingkungan baru.

Harris dalam mengutip pendapat dari *The Mayor Committee* menyatakan :

*The term competence focuses attention learning outcomes. It is about what people can do. The Mayor Comite takes the view that the competence is underpinned not only by skill but also by knowledge and understanding. It involves both the ability to perform in a given context and the capacity to transfer knowledge and skill to the new task and situation. This means that the learner must grasp the principles and concepts which underlie particular applications, since this basis of transfer to the new situation.*²³ (Kompetensi jangka memfokuskan perhatian belajar keluar comes. It adalah tentang apa yang orang dapat dilakukan. Keluarga Walikota Comite mengambil pandangan bahwa kompetensi yang didukung tidak hanya oleh skill tetapi juga oleh pengetahuan dan pemahaman. Ini melibatkan kedua the ability untuk tampil di sebuah context diberikan dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan tugas dan situasi yang baru. Ini berarti bahwa kelompok pelajar keharusan prinsip-prinsip dan concepts whicht mendasari aplikasi tertentu, pemelihara kuda dasar ini transfer situasi baru).

Definisi di atas artinya kompetensi lebih menekankan perhatiannya pada out come pembelajaran yaitu tentang apa yang orang-orang dapat lakukan. The Mayor Commite memberikan pandangan bahwa kompetensi tidak hanya didukung oleh keterampilan saja tetapi juga pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi mencakup kemampuan untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan ke dalam tugas dan situasi baru. Maksudnya adalah *learner* harus menguasai prinsip dan konsep khusus yang pokok sebagai dasar untuk melakukan transfer ke situasi yang baru.

Menurut UU nomor 14 tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.²⁴

²³*Ibid.* hlm. 18.

²⁴Depdiknas, *Loc. Cit.*

Adapun batasan kompetensi dalam penelitian ini adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap selaras dengan tuntutan ataupun pekerjaan yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sehingga dapat melakukan tugas atau pekerjaan tersebut secara profesional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang guru diharapkan memiliki empat kompetensi yang memadai, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dengan penguasaan keempat kompetensi itu diharapkan para guru dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis.

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.²⁵

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru berperan penting. Proses pembelajaran dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal

Guru Akidah Akhlak yang ideal itulah, yang dapat menjalankan tugasnya membawa pandangan dan pikiran baru yang lebih komprehensif, akomodatif dan humanistik serta menyegarkan sekaligus menantang dalam pembelajaran Akidah Akhlak .

²⁵ Oemar Hamalik, *Op Cit.*, hlm.36.

4. Macam-macam Kompetensi Guru

Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik²⁶ Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁷ Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wawasan/landasan kependidikan.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) pengembangan kurikulum/silabus
- 4) Perancangan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 7) Evaluasi Hasil Belajar (EHB)

²⁶ Asrorun Niam, *Membangun Profesionalisme Guru*, (Elsas, Jakarta, 2006), hlm.199.

²⁷ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, (Kencana, Jakarta, 2012) hlm.31.

8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.²⁸ Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.²⁹

Seacara ringkas kompetensi kepribadian guru dapat digambarkan sebagai berikut :

1. mantap
2. stabil
3. dewasa
4. arif dan bijaksana
5. berwibawa

²⁸ Jejen Musfah, *ibid.* hlm.42.

²⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Remaja Roesdakarya, Bandung, 2007), hlm.117.

6. berakhlak mulia
7. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
8. mengevaluasi kinerja sendiri, dan
9. mengembangkan diri secara berkelanjutan³⁰

Demikianlah guru dapat dijadikan sebagai contoh, suri teladan yang baik bagi murid/peserta didiknya (dalam istilah guru adalah sosok yang dapat digugu dan ditiru).

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.³¹ Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar

³⁰ Kunandar, *Op Cit.*, hlm.75

³¹Jejen Musfah, *Op Cit.*, hlm.52.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam³². Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik

³² Kunandar, *loc cit.*, hlm.77.

Dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) saat ini, dalam hal penilaian atau evaluasi, ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan maka dalam melaksanakan kegiatan penilaian yang merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan.

Adanya komponen-komponen yang menunjukkan kualitas mengevaluasi akan lebih memudahkan para guru untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian, berarti bahwa setiap guru memungkinkan untuk dapat memiliki kompetensi menilai secara baik dan menjadi guru yang bermutu, yaitu dengan;

- 1) Mempelajari fungsi penilaian
- 2) Mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian
- 3) Menyusun teknik dan prosedur penilaian
- 4) Mempelajari kriteria penilaian teknik dan prosedur penilaian
- 5) Menggunakan teknik dan prosedur penilaian
- 6) mengolah dan menginterpretasikan hasil penilaian

- 7) menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar
- 8) menilai teknik dan prosedur penilaian
- 9) menilai keefektifan program pengajaran.³³

Dalam standar kompetensi guru di Jawa Tengah, hal penguasaan teknik evaluasi, guru yang berkompeten mampu melaksanakan evaluasi proses dan hasil serta manfaat pembelajaran yaitu dengan:

- a) Mengidentifikasi berbagai jenis alat atau cara penilaian
- b) Menentukan metode yang tepat dalam menilai hasil belajar
- c) Membuat dan mengembangkan alat evaluasi sesuai kebutuhan
- d) Menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi
- e) Menganalisis hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut.

Standar kompetensi Guru meliputi tiga komponen, yaitu :

- 1) Pengelolaan pembelajaran, yaitu terdiri dari penyusunan rencana pembelajaran (RPP), pelaksanaan interaksi belajar mengajar (KBM), penilaian prestasi belajar peserta didik, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik.
- 2) Pengembangan potensi, yaitu meliputi pengembangan profesi.
- 3) Penguasaan akademik, yaitu terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik.

³³ Kunandar, loc. cit., hlm.66.

B. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Ahklak

1. Pengertian Akidah

Akidah berakar dari kata yang berarti talipengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan.³⁴

Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Esa yang patut disembah dan Penciptaserta Pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jadi akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Sedangkan M. Syaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah.

Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Ilmu akidah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

³⁴Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak kelas X MA*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011), hal 3.

- a) Syekh Muhammad Abduh mengatakan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada pada-Nya, juga membahas tentang rasul-rasul-Nya, meyakinkan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka.
- b) Sedang Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akaldan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan *salaf* dan *ahlus sunnah*. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan.³⁵

2. Pengertian Akhlak

Secara *bahasa* kata akhlak berasal dari bahasa Arab *al-akhlak*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* atau *al-khaliq* yang berarti:

- a) tabiat, budi pekerti,
- b) kebiasaan atau adat,
- c) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan

Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan

³⁵Tim MGMP, *LKS Hikmah Akidah Akhlak X*, CV. Akik Pusaka, 2013 hal 4

yang mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan(hal) tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Sebagian ulama' memberi definisi mengenai akhlak, yaitu: "*Akhlak adalah sifat manusia yang terdidik*" Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya, pada suatu saat, orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak bisa disebut murah hati berakhlak dermawan karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya.
- b. Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang tidak disebut akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut *al-akhlak al-karimah*.³⁶

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

³⁶Ibid hal 4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dimana KTSP ini mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).³⁷

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, silabus, dan rencana program pembelajaran. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum tiap mata pelajaran dituangkan dalam bentuk Kompetensi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) yang dikembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Komponen mata pelajaran terdiri dari lima kelompok mata pelajaran, yaitu :

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
- c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d) Kelompok mata pelajaran estetika, dan

³⁷ Khaeruddin , *KTSP Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Madrasah Development Center, Semarang, 2007) hlm.170.

- e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Melihat pembagian kelompok mata pelajaran di atas, mata pelajaran Akidah Akhlak termasuk pada kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok mata pelajaran estetika ini dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Dengan demikian mata pelajaran Akidah Akhlak dalam KTSP adalah mata pelajaran wajib yang harus ada dalam struktur kurikulum Madrasah Aliyah (MA).

C. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak

Akidah Akhlak, Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran Akidah Akhlak adalah:

- 1) Siswa dapat menjelaskan pengertian akidah
- 2) Siswa dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam
- 3) Siswa dapat menyebutkan kesempurnaan akidah Islam
- 4) Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam
- 5) Siswa dapat menyebutkan metode-metode peningkatan kualitas iman/ akidah Islam
- 6) Siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak
- 7) Siswa dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan akhlak
- 8) Siswa dapat menjelaskan akhlak dalam konsep Islam
- 9) Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam

10) Siswa dapat menjelaskan metode-metode peningkatan kualitas akhlak

11) Siswa dapat membiasakan meningkatkan kualitas akhlak

Fungsi utama Akidah adalah Akidah merupakan keyakinan agama yang wajib kita ketahui, maka metode peningkatan Akidah diantaranya ;

- a. Jika terjadi perbedaan dalam memahami nash-nash, maka kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan para salafus salih
- b. Memahami Akidah dengan bimbingan wahyu (Al-qur'an dan sunnah rasul)
- c. Akal pikiran manusia tidak akan mampu menjangkau perkara-perkara ghoib, karena Akidah merupakan persoalan tauqifiyah yang tidak dibicarakan tanpa bimbingan wahyu.
- d. Barangsiapa mempermasalahkan Akidah tanpa dasar dalil-dalil naqli/tanpa ilmu maka ia berdusta kepada Allah.
- e. Akidah harus didirikan dengan dasar ikhlas dan ittiba' kepada Rosul
- f. Meneladani para sahabat, para tabi'in yang selalu bersikap atas bimbingan dan petunjuk rosul, karena para sahabat dan tabi'in selalu jauh dari perilaku-perilaku yang menyimpang serta menghiasinya dengan Akhlak yang terpuji.

Para sahabat selalu konsisten dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan Akidah , selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk rosul. Sedangkan Akhlak Islam yaitu norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan

yang telah diberikan Allah Swt. dan Rasulullah saw. dalam Al-Qur'an dan hadis

Dengan demikian akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama adalah sanksi dari Tuhan (bersifat gaib) dan yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat (sesama manusia).³⁸

D. Mutu Lulusan

Target mutu lulusan ditetapkan berdasarkan visi-misi madrasah/sekolah dengan mempertimbangkan sumber daya yang sekolah miliki serta kepentingan siswa untuk melanjutkan pendidikan dan kepentingan siswa agar memiliki daya saing pada ruang lingkup nasional dan global. Oleh karena itu, target mutu lulusan menjadi target akademik serta menjadi sasaran yang menjadi dasar bagi berkembangnya suasana dan proses pembelajaran yang efektif.

Menurut Slamet; *mutu lulusan sekolah (output), dapat dijelaskan bahwa output madrasah sekolah dikatakan bermutu tinggi, jika prestasi sekolah khususnya prestasi belajar peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam hasil kemampuan akademik, yaitu nilai ujian seperti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Madrasah/Sekolah (UAM/S).*³⁹

E. Dasar Pembelajaran Aqidah Akhlak

Dasar-dasar pembelajaran Aqidah akhlak berasal dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu: Al-Qur'an, dan Al-Hadits. Didalam Al-Qur'an banyak tersebut pokok-pokok Aqidah, seperti nama-nama dan sifat Allah, tentang malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

³⁸ Akidah Akhlak kurikulum 2013 untuk MA kelas X Kemenag 2013 hal. 25

³⁹ <http://sakriahakka.blogspot.co.id/2013/10/kualitas-lulusan.html> diakses September'16

Mengenai pokok-pokok atau kandungan Aqidah Islam, antara lain, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285 sebagai berikut:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ؕ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ؕ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan Kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (QS. Al-Baqarah: 285)⁴⁰

Sedangkan dasar pembelajaran Aqidah Akhlak yang bersumber dari Hadits, adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah sebagai berikut:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

41 ()

Artinya: “Dari Sahabat Abu Hurairah r. a berkata; Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (H. R. Bukhari).

Akhlak akan timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan yang baik antara makhluk dengan *Khaliq* dan antara makhluk dengan makhluk lainnya.

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, ibid.h.72.

⁴¹ Buhari, *Shahih Buhari I*, (Mizan, Bandung: 2004), hal. 134.

F. Madrasah Aliyah

Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam (UU no.2 tahun 1989). Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, bahwa Madrasah Aliyah (disingkat MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun pertama (yakni kelas 10) sesuai hasil test IQ dan angket peminatan siswa, seperti halnya siswa SMA, siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti UAMBN dan Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama Islam, atau langsung bekerja. MA sebagaimana SMA, ada MA umum yang sering dinamakan MA dan MA kejuruan (di SMA disebut SMK) misalnya Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah Aliyah program keterampilan. Kurikulum Madrasah Aliyah sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Atas dengan program Jurusan IPA, IPS, Bahasa, hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak muatan pendidikan agama Islam, yaitu Fiqih, Akidah Akhlak, Al-Quran-Hadits, Bahasa Arab dan Sejarah Islam (Sejarah Kebudayaan Islam).

G. Penelitian Terdahulu/Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian-penelitian tentang kompetensi guru yang dijadikan sebagai acuan dasar dan telaah pustaka penelitian ini adalah:

1. M. Natsir (2014), dengan penelitian tesisnya yang berjudul :Kompetensi guru agama dalam merancangdanmelaksanakan pembelajaran di ma dan MTs Al Aziziyah Gunungsari Lobar,telah diuji di depan dewan penguji tesis program pascasarjana IAIN Mataram menyimpulkan bahwa secara umum Peran kompetensi guru berada pada kategori *Pertama*, Tingkat kemampuan guru-guru MA dan MTs PAI dalam merancang pembelajaran terkategori kurang mampu. *Kedua*, Kendala yang dihadapi guru-guru PAI MA dan MTs dalam merancangmelaksanakan pembelajaran pada dasarnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan ketrampilan karena biasanya diperoleh dari teman MGMP dan PLPG.⁴².
2. Penelitian kompetensi guru juga pernah dilakukan oleh Yustiani (2014) dengan judul tesisnya: Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tsanawiyah Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa , kompetensi mengajar guru. *Pertama*, terdapat perbedaan kompetensi guru PAI MTs di kota Mataram. Hasil uji lanjut diketahui bahwa kompetensi guru yang tersertifikasi lebih baik daripada guru yang belum tersertifikasi. *Kedua*, tidak terdapat perbedaan kompetensi guru PAI MTs di Kota Mataram dilihat dari masa

⁴²M.Natsir, . 2014, <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/34/0> diunduh tgl 9 11 15 pkl 9.15

kerja guru. *Ketiga*, tidak terdapat interaksi antar status guru dengan masa kerja guru. Hal ini berarti antara status dan masa kerja merupakan dua faktor yang saling independen. *Keempat*, tidak terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dilihat dari status guru yang tersertifikasi dan hasil belajar peserta didik yang diajar oleh guru yang belum tersertifikasi. *Kelima*, terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dilihat dari masa kerja guru PAI MTs di kota Mataram. *Keenam*, tidak ada interaksi hasil belajar dilihat dari status dan masa kerja guru PAI MTs di Kota Mataram. Dan *ketujuh*, Peran guru tersertifikasi, yang secara umum memiliki Peran baik. Sampel penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam yang telah memperoleh sertifikasi dan belum sertifikasi sejumlah 60 orang. Penelitian yang dilakukan Yustiani bertujuan untuk mengungkap menganalisis, dan mendeskripsikan gambaran aktual Kompetensi guru baik yang sudah sertifikasi maupun belum.⁴³

3. Penelitian kompetensi guru yang ke-3 juga pernah dilakukan oleh Syarifuddin Sy, Hairunnisa, Laila Rahmawati (2013) dengan judul tesisnya: Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui lebih detail tentang pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak, di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar. Adapun tujuan penelitian ini

⁴³Yustiani, 2014, <http://oaji.net/articles/2015/2111-1435741956.pdf> diunduh tgl 9 11 15 pkl 9.15

adalah untuk mengungkap seberapa besar kontribusi faktor pendidikan dan pelatihan para guru dan Kompetensi para guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar. Sample penelitian ini mengambil sample sebanyak 78 orang guru Sekolah Dasar dari 260 orang guru yang ada di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, sampel dilakukan secara proportional random sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar. Hasilnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar Mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar bahwa guru selalu merencanakan program pembelajaran yaitu membuat Program Tahunan, Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Silabus dan Evaluasi, bahwa pengalaman mengajar 10 tahun sejak tahun 2003 sampai dengan 2013. Jadi, pengalaman guru-guru yang mengajar Mata pelajaran Akidah Akhlak ini cukup berpengalaman.

Faktor guru: yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran adalah guru kurang mendukung dalam proses pembelajaran kerana dilihat dari beberapa indikator diantaranya, berlatar belakang Pendidikan Agama Islam tapi dengan pengalaman mengajar selama 14

tahun dan mengikuti pelatihan diklat untuk mata pelajaran Mata pelajaran Akidah Akhlak.⁴⁴

4. Sedangkan penelitian kompetensi guru yang ke-4 juga pernah dilakukan oleh: Mulyani Mudis Taruna (2011) dengan judul tesisnya:Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasidi MTs Kabupaten Banjar Kalimantan SelatanDenganlatar belakangdari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru merupakan kompetensi ideal untuk menuju guru yang profesional dan berhasil tidak hanya dalam pemberian materi pelajaran yang dapat difahami peserta didik, melainkan dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik. Proses pembentukan kepribadian ini juga dapat dilakukan ketika guru sebagai pelaku pendidikan memiliki kepribadian yang baik yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Dengan demikian, adanya sertifikasi merupakan langkah yang dapat memotivasi guru memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi personal, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk (1) diketahuinya perbandingan kompetensi guru PAI MTs yang berstatus tersertifikasi dan guru PAI MTs yang belum tersertifikasi, (2) diketahuinya perbandingan kompetensi guru PAI MTs ditinjau dari masa kerja guru, (3) diketahui ada tidaknya interaksi antara faktor status dan masa kerja guru, (4) diketahuinya perbandingan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran rumpun PAI yang diajar oleh guru yang telah bersertifikasi dan peserta didik yang diajar

⁴⁴Syarifuddin Sy, Hairunnisa, Laila Rahmawati , 2013,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=340764&val=7642&title=Kompetensi%20Guru%20Pendidikan%20Agama%20Islam> diunduh pukul 9,00 tgl 11nop 15

oleh guru yang belum tersertifikasi, (5) diketahuinya perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar guru dengan masa kerja mengajar guru lebih dari atau sama dengan 11 tahun dan kurang dari 11 tahun, dan (6) diketahui ada tidaknya interaksi antara faktor status guru dan faktor masa kerja guru dilihat dari hasil belajar siswa. Dengan sample seluruh guru PAI MTs negeri dan swasta di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara random dengan teknik strata dan ditetapkan berjumlah 60 orang. Untuk hasil belajar siswa, sampel dipilih secara acak dengan teknik strata. Jumlah sampel untuk hasil belajar peserta didik adalah 120.

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode perbandingan kausal (*causal-comparative*). Menurut Gay (1981), penelitian dengan metode perbandingan kausal bertujuan untuk membandingkan karakteristik kelompok-kelompok yang ada tanpa memberikan suatu perlakuan (*treatment*) terhadap suatu kelompok atau semua kelompok tertentu. Karakteristik pada kelompok dilihat dengan kondisi dan situasi yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dari hasil kajian penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) tidak terdapat perbedaan kompetensi guru PAI MTs yang tersertifikasi dan guru PAI MTs yang belum tersertifikasi, analisis lebih lanjut diketahui bahwa kompetensi guru PAI MTs yang sudah tersertifikasi lebih baik daripada guru PAI MTs yang belum tersertifikasi, (2) tidak terdapat perbedaan kompetensi guru PAI jika dikaitkan dengan masa kerja mengajar sebagai guru, (3) tidak

terdapat interaksi antara faktor status guru dan masa kerja guru, (4) terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran rumpun PAI yang diajar oleh guru yang telah bersertifikasi dan hasil belajar peserta didik yang diajar oleh guru yang belum tersertifikasi, hasil analisis lanjut diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran rumpun PAI yang diajar oleh guru yang telah bersertifikasi lebih baik daripada hasil belajar peserta didik yang diajar oleh guru yang belum tersertifikasi, (5) tidak terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran rumpun PAI ditinjau dari masa kerja guru, dan (6) tidak terdapat interaksi antara faktor status guru PAI dan faktor masa kerja guru PAI dilihat dari hasil belajar siswa⁴⁵

Dari kajian 4 jurnal penelitian di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kompetensi guru mata pelajaran. Sedangkan perbedaannya adalah pada obyek penelitian, wilayah tempat penelitian, tingkat satuan pendidikan dan variabel yang diteliti.

H. Kerangka Berpikir/Kerangka Teoritik

Berdasarkan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

⁴⁵Mulyani MudisTaruna, 2011, http://jurnal.upi.edu/file/05_Profil_Kompetensi_Guru_Pendidikan_Agama_Islam_-. pdf diakses nov 2015

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁴⁶

Sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 pasal 10 dan sebagaimana dikutip juga oleh Jejen Musfah, penelitian ini akan mengkaji keempat kompetensi guru, yakni meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalisme dan kompetensi sosial, yaitu;⁴⁷

1. Kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi;
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
 - b. pemahaman terhadap peserta didik,
 - c. pengembangan kurikulum/silabus,
 - d. perancangan pembelajaran,
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,
 - f. evaluasi hasil belajar, dan
 - g. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang;
 - a. mantap,
 - b. stabil,


⁴⁶PP RI No. 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 28

⁴⁷Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm.30.

- c. dewasa,
 - d. arif dan bijaksana,
 - e. berwibawa,
 - f. berakhlak mulia,
 - g. menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat,
 - h. mengevaluasi kinerja sendiri, dan
 - i. mengembangkan diri secara berkelanjutan.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk;
- a. berkomunikasi lisan dan tulisan,
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi professional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi;
- a. konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar,
 - b. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah,
 - c. hubungan konsep antara mata pelajaran terkait,
 - d. penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan

- e. kompetisi secara professional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.⁴⁸


Dari keempat kompetensi tersebut akan melihat Peran dari kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.⁴⁹



⁴⁸Jejen, *Ibid*, hal.54

⁴⁹Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 *Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*

Kerangka berpikir/teoritik pada penelitian ini seperti pada gambar berikut:



Bagan : Kerangka Berpikir Peran Kompetensi Guru Akidah Akhlak MA di Kabupaten Kudus

I. Paradigma/Pendekatan Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian ini, maka penelitian ini dikategorikan penelitian evaluasi. Dalam penelitian evaluasi, tidak diarahkan untuk menguji hubungan variable, tetapi ditekankan pada pengumpulan data, penyajian data yang akurat dan objektif, dan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan akurasi dan objektivitas informasi yang diperoleh dapat ditentukan Peran atau tingkat kompetensi guru Akidah Akhlak dan mutu lulusan studi pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus. Informasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk pemecahan masalah yang dihadapi terutama di Madrasah yang menurut sebagian orang sebagai lembaga pendidikan nomor dua ,setelah sekolah, sehingga banyak kalangan masih meragukan tentang kualitas Madrasah.

